



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1213, 2012

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Peringkat Jabatan.  
Penetapan. Kinerja Pegawai.**

**PERATURAN**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Peringkat Jabatan lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.**

**Pasal 1**

**Menetapkan peringkat jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

**Pasal 2**

**Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.**

**Pasal 3**

**Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

**Pasal 4**

**Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2012.**